



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ *89* /A.4.2/2022

Berdasarkan hasil survei terhadap keberadaan TK SHEKINAH
sebagaimana tersebut dibawah ini, bahwa TK SHEKINAH

tersebut masih aktif menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran sesuai Proposal
yang diajukan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : TK SHEKINAH
Nomor Induk Berusaha : 2506220020306
Nama Pimpinan Lembaga : ANANG SOETRISNO
Alamat Lembaga : Pangkalan Buntu, Desa/Kelurahan Tiga Bolon,
Kec. Sidamanik Kab. Simalungun Sumatera Utara

Untuk mengajukan NPSN Lembaga sesuai Prosedur dan ketentuan yang
berlaku.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamatang Raya, 11 Juli 2022

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN SIMALUNGUN
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



FORNA MARIA DAMANIK, S.Pd. M.Si
NIP. 7605202009042001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2506220020306

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | Badan Hukum Selain PT TK SHEKINAH |
| 2. Alamat Kantor | Pangkalan Buntu, Desa/Kelurahan Tiga Bolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21171 |
| No. Telepon | 0 |
| Email | soetrisnoanang024@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Badan Usaha	: Badan Hukum Selain PT TK SHEKINAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	2506220020308
Nama Penanggung Jawab	ANANG SOETRISNO
Jabatan	KEPALA SEKOLAH
Alamat	Pangkalan Buntu, Desa/Kelurahan Tiga Bolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
No. Telepon	+6281376283161

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	PANGKALAN BUNTU Sumatera Utara Sidamanik Tiga Bolon

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simalungun, 25 Juni 2022
Penanggung Jawab,
td.
(ANANG SOETRISNO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	Badan Hukum Selain PT TK SHEKINAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	2506220020306

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simalungun, 25 Juni 2022
Penanggung Jawab,
td,
(ANANG SOETRISNO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.